

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kepada umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan dituntut untuk mengutamakan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan efektifitas, efisiensi, profesionalisme, dan akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Struktur organisasinya harus lebih ramping, luwes, cepat bergerak, terdesentralisasi, kreatif, bersemangat, inovatif, memiliki moral dan etika yang secara konsisten menjadi budaya/perilaku birokrasi, serta kepemimpinan yang transformasional/demokratis. Karenanya dalam pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat sepihak, masyarakatpun harus diberdayakan. Ciri masyarakat maju ialah keinginan untuk berpartisipasi dan sekaligus berkompetensi, sehingga tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan umum menjadi tidak tertekan.

Selanjutnya perbaikan mutu pelayanan masyarakat oleh pemerintah tersebut menjadi tidak terelakkan pula, karena lingkungan dan perubahan kualitas hidup masyarakat yang makin meningkat, persaingan antara sektor swasta oleh publik yang makin kompetitif, berkembangnya teknologi, dan

masyarakat sendiri makin menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien.

Agar terwujud pelayanan masyarakat yang berkualitas, efektif, dan efisien ini, perlu dilakukan transformasi pemerintahan dari yang bersifat *product-driven organization* (organisasi pemerintahan yang berorientasi pelanggan/kepentingan masyarakat). Untuk itu pemerintahan harus memiliki kemampuan untuk memahami dan memenuhi keinginan dan permintaan konsumen (masyarakat) dengan “harga yang layak”, kemampuan menyediakan barang dan atau jasa yang berkualitas dan dapat diandalkan, kemampuan membaca dan mengikuti perubahan teknologi dalam arti luas, dan mampu memprediksikan kebutuhan masyarakat sampai beberapa waktu ke depan¹.

Pelayanan publik harus mempunyai standar tertentu sesuai dengan kebutuhan “kekinian” masyarakat, dan bermakna jangan sampai tidak ada standar, jangan terlalu banyak standar, lemahnya pemahaman akan standar, dan tidak/kurang sesuainya standar pelayanan yang ada dengan pengukuran kinerja pelayanan. Walaupun dikatakan bahwa pelayanan cenderung *intangibile*, tetapi bagi pelayanan publik diupayakan *tangible* (berupa kondisi/kenyamanan tempat pelayanan, kelengkapan fasilitasnya, adanya SDM yang cukup dan berkualitas), terjamin reliabilitasnya (*reability*, berupa tepat waktu/ segera akurat), responsive (kepekaan yang tinggi untuk memahami konsumen), aman (*assurance*, jaminan bahwa tidak ada keraguan

¹ Bagiono, Kontak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2009, 10.

akan timbul kesalahan dalam pelayanan) serta empati (*empathy*, yakni merasakan apa yang dirasakan pelanggan/ masyarakat, dan berusaha untuk mengerti apa keinginan, kemauan, dan kebutuhan pelanggan/ masyarakat). Untuk meningkatkan pelayanan publik, setiap unit kerja pemerintahan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai lewat pengadaan barang/ jasa pemerintah. Untuk mewujudkan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/ jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyatakan bahwa pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.

Pengadaan barang/ jasa pemerintah dapat dilakukan melalui pelelangan umum dan penunjukan langsung, yang dalam prakteknya tidak luput dari berbagai permasalahan. Khusus pengadaan langsung yang adalah pengadaan barang/ jasa langsung kepada penyedia barang/ jasa, tanpa melalui pelelangan/ seleksi/ penunjukan langsung dalam realitasnya membuka ruang adanya persekongkolan atau partisipasi sehingga berdampak negatif bagi terlaksananya kegiatan usaha yang sehat dan kompetitif di Kabupaten Yalimo.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wujud persekongkolan dalam penunjukan langsung pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum ?
2. Bagaimana dampak penunjukan langsung pengadaan barang/ jasa pemerintah terhadap kegiatan usaha ?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan wujud persekongkolan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan dampak penunjukan langsung pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap kegiatan usaha.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum perdata dalam ruang lingkup hukum bisnis, sekaligus dapat dijadikan referensi bagi penelitian serupa dengan objek kajian yang sama.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pelaku usaha di sektor pengadaan barang/ jasa pemerintah.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian atas hasil-hasil penelitian yang telah pernah dilakukan, pencarian melalui internet, daftar-daftar karya ilmiah tidak ditemukan kemiripan-kemiripan dalam hal judul, maupun rumusan masalah dengan karya ilmiah yang lain.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris difokuskan untuk mendapatkan gambaran mengenai persengkongkolan dalam penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa pemerintah dan dampaknya terhadap kegiatan usaha. Dengan demikian penelitian yang telah dilakukan ini dapat dikatakan asli baik dari ruang lingkup materi maupun obyek penelitian, tidak ada yang sama dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya .